

Disharmoni Pengelolaan Tanah Wakaf: Analisis Manipulasi dan Ketidaksesuaian Data dalam Dokumen Wakaf

Disharmony in Waqf Land Management: Analysis of Data Manipulation and Inconsistency in Waqf Documents

Tri Yugo
Universitas Islam Bandung
Email: triyugo9@gmail.com

Artikel diterima 06 Januari 2025
diseleksi 20 Desember 2025
disetujui 24 Desember 2025

Abstrak: Wakaf memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi umat Islam. Namun, pengelolaan wakaf sering kali diwarnai oleh berbagai permasalahan, seperti manipulasi dokumen, ketidaksesuaian data, dan penyalahgunaan amanah oleh nadzir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus manipulasi dalam pengelolaan wakaf di Desa Ciporos, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studikasus, datadikumpulkanmelaluiwawancaramendalam, analisisdokumen, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nadzir melakukan pelanggaran, termasuk pembuatan surat wakaftanpa izin muwakif, pengubahan tujuan wakaf, dan kelalaian administratif. Dampak dari penyimpangan ini mencakup hilangnya kepercayaan masyarakat, tidak tercapainya tujuan wakaf, serta konflik sosial dan hukum. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan, edukasi, dan implementasi regulasi terkait wakaf di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah konkret melalui edukasi

muwakif berbasis komunitas, digitalisasi wakaf terintegrasi, mekanisme penindakan nadzir yang melanggar, dan penguatan struktur tata kelola wakaf. Dengan upaya ini, diharapkan pengelolaan wakaf dapat lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Wakaf; Pengelolaan nadzir; Manipulasi dokumen; Regulasi wakaf; Transparansi; Akuntabilitas.*

Abstract: *Waqf has a strategic role in supporting the socio-economic development of Muslims. However, waqf management is often colored by various problems, such as document manipulation, data incompatibility, and misuse of trust by nadzir. This study aims to analyze cases of manipulation in waqf management in Ciporos Village, Cilacap Regency, Central Java. With a qualitative approach and case study method, data is collected through in-depth interviews, document analysis, and literature studies. The results of the study showed that nadzir committed violations, including making waqf letters without muwakif permission, changing the purpose of waqf, and administrative negligence. The impact of these deviations includes the loss of public trust, the failure to achieve the goals of waqf, and social and legal conflicts. This case reflects the weak supervision, education, and implementation of regulations related to waqf in Indonesia. This study recommends several concrete steps through community-based muwakif education, integrated waqf digitization, a mechanism for cracking down on violating nadzir, and strengthening the waqf governance structure. With this effort, it is hoped that the management of waqf can be more transparent, accountable, and provide optimal benefits for the community.*

Keywords: *Waqf; Management of nazir; Document manipulation; Waqf regulation; Transparency; Accountability.*

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu bentuk amal jariyah, wakaf tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung kesejahteraan umat¹. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah berkontribusi besar dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, dan berbagai kebutuhan sosial lainnya. Keberlanjutan manfaat harta yang diwakafkan menjadi salah satu keunggulan utama wakaf dibandingkan dengan bentuk amal lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf memerlukan kejujuran, amanah, dan akuntabilitas yang tinggi dari pihak-pihak yang terlibat, khususnya nadzir².

Nadzir adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh muwakif (pemberi wakaf)³. Dalam prinsip Islam, pengelolaan ini harus dilakukan dengan penuh amanah dan sesuai dengan syariat, sehingga manfaat dari wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan⁴. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW: “*Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya*” (HR. Bukhari). Niat muwakif menjadi dasar utama yang menentukan arah dan tujuan pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, segala bentuk penyimpangan dari niat tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip wakaf.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan wakaf sering kali menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah penyimpangan oleh nadzir, baik yang disengaja maupun yang terjadi akibat kelalaian⁵. Penyimpangan ini mencakup manipulasi dokumen, ketidaksesuaian antara pengelolaan dengan niat awal muwakif, serta pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Fenomena ini tidak hanya merusak amanah yang diberikan oleh muwakif, tetapi juga berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf⁶.

Penelitian ini mengangkat kasus khusus di mana nadzir membuat surat wakaf secara sepihak tanpa persetujuan atau pengetahuan penuh dari muwakif. Nadzir bahkan membohongi muwakif untuk menandatangani dokumen tersebut, dengan menyembunyikan informasi terkait isi dan konsekuensi dari surat wakaf. Ketika surat tersebut diminta untuk diperiksa, muwakif menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan mandat kepada nadzir untuk mengurus wakaf tersebut. Lebih lanjut, isi surat wakaf tersebut mengandung data yang tidak sesuai dengan maksud awal muwakif, baik dari segi tujuan maupun peruntukan harta wakaf. Ketidaksesuaian ini menyebabkan tujuan utama wakaf tidak tercapai, sehingga manfaat yang diharapkan oleh muwakif tidak dapat dirasakan oleh masyarakat.

Kasus ini mencerminkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan regulasi pengelolaan wakaf. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengelolaan wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 11 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa nadzir bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya⁷. Pasal ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Namun, lemahnya implementasi regulasi ini sering kali membuka celah bagi terjadinya penyimpangan.

Selain itu, rendahnya pemahaman muwakif terhadap prosedur dan legalitas wakaf juga menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya manipulasi oleh nadzir. Banyak muwakif yang tidak memahami hak dan kewajibannya dalam proses wakaf, sehingga mudah dibohongi atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini diperparah oleh minimnya edukasi dan sosialisasi tentang wakaf, baik dari segi syariat maupun hukum positif, kepada masyarakat umum⁸.

Ketidaksesuaian data dalam surat wakaf juga menunjukkan adanya masalah dalam administrasi pengelolaan wakaf.

Administrasi yang tidak tertib dan tidak transparan sering kali menjadi akar permasalahan dalam pengelolaan wakaf⁹. Dalam kasus ini, data yang tercantum dalam dokumen wakaf tidak mencerminkan niat dan tujuan muwakif, sehingga menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Ketidakakteraturan administrasi ini juga menyulitkan proses verifikasi dan pengawasan oleh pihak berwenang, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau lembaga terkait lainnya.

Dampak dari penyimpangan ini sangat luas, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun spiritual. Secara sosial, kasus ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf dan nadzir sebagai pengelola harta wakaf. Kepercayaan merupakan modal utama dalam pengembangan wakaf, sehingga hilangnya kepercayaan ini dapat berdampak negatif pada partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Secara ekonomi, penyimpangan ini menyebabkan harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan umat¹⁰. Akibatnya, potensi besar wakaf dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi umat Islam menjadi terhambat. Dari segi spiritual, penyimpangan ini melanggar prinsip amanah dan niat baik yang menjadi dasar utama dalam berwakaf.

Oleh karena itu, kasus ini menjadi contoh penting untuk menyoroti perlunya penguatan regulasi, pengawasan, dan edukasi dalam pengelolaan wakaf. Regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah penyimpangan oleh nadzir dan memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan syariat dan hukum positif. Pengawasan yang efektif, baik oleh lembaga pemerintah maupun masyarakat, juga diperlukan untuk mendeteksi dan menangani penyimpangan secara cepat. Selain itu, edukasi tentang wakaf perlu ditingkatkan, baik bagi muwakif, nadzir, maupun masyarakat umum, agar mereka memahami hak dan kewajibannya dalam proses wakaf.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk manipulasi dan ketidaksesuaian data dalam pengelolaan tanah wakaf, menelusuri faktor-faktor struktural yang melatarbelakanginya, serta merumuskan langkah-langkah solusi yang operasional dan aplikatif untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas nadzir dalam pengelolaan wakaf di tingkat lokal.

Dengan mengambil pelajaran dari kasus ini, diharapkan pengelolaan wakaf di masa depan dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan tujuan awal wakaf. Kejujuran, amanah, dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahap pengelolaan wakaf, sehingga manfaat dari harta wakaf dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini mengangkat tiga masalah pokok, yaitu (1) penyimpangan prosedural oleh nadzir dalam proses pengurusan dokumen wakaf; (2) ketidaksesuaian data administratif, khususnya terkait identitas muwakif, batas tanah, serta ketiadaan nomor registrasi; dan (3) perubahan peruntukan aset wakaf tanpa persetujuan muwakif maupun mekanisme formal. Untuk mengkaji persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat informan yaitu muwakif, saksi administratif, tokoh agama setempat, dan pejabat KUA melalui analisis dokumen dan studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan verifikasi melalui triangulasi sumber, triangulasi dokumen, member checking, dan *peer debriefing*¹¹.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pola Penyimpangan Prosedural dalam Pengelolaan Wakaf

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pengurusan dokumen wakaf tidak berlangsung melalui mekanisme komunikasi yang layak antara nadzir dan muwakif. Informasi

yang disampaikan para informan mengindikasikan bahwa muwakif diminta menandatangani dokumen tanpa memperoleh penjelasan yang memadai mengenai isi dan konsekuensi hukum dari dokumen tersebut.

Hal ini tercermin dari pernyataan Informan-1 (Muwakif) yang menyebutkan:

"Saya diminta tanda tangan, tetapi tidak dijelaskan isi dokumennya. Saya baru mengetahui belakangan bahwa itu berkaitan dengan wakaf."

Keterangan tersebut sejalan dengan testimoni Informan-3 (pengurus lembaga keagamaan setempat) yang menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai penyusunan dokumen wakaf.

"Kami tidak pernah menerima pemberitahuan resmi terkait proses pembuatan dokumen wakaf tersebut."

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa proses administrasi berjalan tanpa koordinasi antarpihak dan mengabaikan prinsip kehati-hatian yang semestinya menjadi dasar dalam tata kelola perwakafan. Minimnya komunikasi ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi merupakan cerminan lemahnya struktur tata kelola (*governance*) pada tingkat lokal. Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya monitoring dari lembaga terkait (BWI) dan juga Kantor Kementerian Agama tingkat bawah seperti Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang tidak melakukan supervisi reguler terhadap proses administratif nadzir. Keterbatasan kapasitas institusional BWI di daerah membuat standar operasional tidak tersosialisasi secara merata, sehingga pengelolaan wakaf banyak bergantung pada inisiatif nadzir.

Ketergantungan tersebut diperparah oleh posisi nadzir yang dominan secara sosial dalam komunitas, di mana nadzir dipandang sebagai figur otoritatif sehingga masyarakat, termasuk muwakif, cenderung menerima arahan tanpa meminta penjelasan lebih lanjut. Relasi yang asimetris ini memungkinkan proses

administratif dilakukan berdasarkan keputusan personal nadzir, bukan berdasarkan mekanisme formal yang seharusnya menjamin transparansi dan persetujuan bersama. Selain itu, budaya lokal yang lebih mengutamakan kepercayaan personal dibanding administrasi formal turut membentuk pola relasi yang permisif terhadap penyimpangan prosedural. Dalam banyak komunitas, proses wakaf dipahami sebagai urusan tokoh agama, sehingga dokumentasi, sosialisasi, dan penjelasan substantif dianggap tidak terlalu penting. Akibatnya, muwakif kehilangan kapasitas untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola sesuai dengan niatnya, dan potensi kesalahpahaman administratif menjadi sangat besar.

Tidak adanya dokumentasi formal seperti berita acara, rekam komunikasi, dan catatan perubahan data membuat proses pengelolaan wakaf bergantung pada ingatan personal dan hubungan informal. Padahal, dokumentasi yang baik merupakan prasyarat akuntabilitas nadzir dan instrumen perlindungan kepentingan muwakif maupun penerima manfaat wakaf. Dari perspektif hukum, penandatanganan dokumen tanpa pemahaman yang memadai tidak menghilangkan konsekuensi yuridis, karena tanda tangan tetap dianggap sebagai bentuk persetujuan formal. Kondisi ini berpotensi melemahkan posisi muwakif ketika terjadi sengketa, mengingat dokumen tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam hukum positif. Dengan demikian, penyimpangan prosedural yang terjadi dalam kasus ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme verifikasi, peningkatan sosialisasi, serta perbaikan sistem pengawasan agar setiap proses administrasi wakaf berlangsung secara transparan, sah, dan akuntabel.

2. Ketidaksesuaian Data Administratif

Analisis terhadap dokumen yang diperoleh menunjukkan adanya sejumlah ketidaktepatan data yang cukup mendasar. Ketidakkonsistenan identitas muwakif, ketidakcocokan batas tanah antara dokumen dan kondisi lapangan, serta tidak

dicantumkannya nomor induk tanah maupun nomor registrasi wakaf menjadi temuan yang menonjol.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Informan-2 (Saksi Administratif) yang menyatakan: "*Dalam dokumen, nama muwakif tidak sama seperti di KTP. Selain itu, batas tanah tidak cocok dengan kondisi lokasi sebenarnya.*"

Temuan tersebut memperkuat indikasi bahwa ketidakteraturan administrasi telah menjadi salah satu sumber disharmoni dalam pengelolaan wakaf. Ketidaksesuaian data administratif semacam ini tidak hanya menurunkan validitas dokumen, tetapi juga membuka ruang sengketa karena kejelasan mengenai objek dan subjek wakaf menjadi kabur, sehingga menurunkan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Ketidakselarasan data tersebut sekaligus menunjukkan lemahnya mekanisme verifikasi yang seharusnya menjadi fondasi dalam penyusunan dokumen wakaf. Ketidakkonsistenan identitas muwakif, misalnya, dapat menimbulkan persoalan legalitas ketika muncul klaim dari pihak lain, termasuk ahli waris atau pemangku kepentingan yang mempertanyakan keabsahan dokumen. Kekeliruan semacam ini umumnya muncul dalam proses administratif yang tidak mengikuti standar pencatatan resmi atau masih bergantung pada praktik informal, seperti penggunaan nama panggilan, nama keluarga, atau identifikasi berbasis pengetahuan lokal yang tidak didukung dokumen resmi. Ketidaksesuaian batas tanah juga mencerminkan absennya verifikasi lapangan secara menyeluruh dan minimnya keterlibatan pihak otoritatif seperti pemerintah desa atau kantor pertanahan. Padahal, batas tanah merupakan unsur krusial untuk memastikan kejelasan objek wakaf agar tidak menimbulkan tumpang tindih klaim, terutama pada wilayah yang berbatasan dengan lahan milik pihak lain.

Tidak dicantumkannya nomor induk tanah dan nomor registrasi wakaf semakin menunjukkan bahwa administrasi yang berjalan belum memenuhi standar legal yang ditetapkan negara.

Dalam sistem regulasi pertanahan dan perwakafan Indonesia, kedua nomor tersebut berfungsi sebagai identifikasi resmi yang memberikan kekuatan pembuktian terhadap status hukum tanah. Ketidakhadiran data ini tidak hanya melemahkan posisi hukum muwakif, tetapi juga menurunkan tingkat kepastian hukum bagi penerima manfaat wakaf dan nadzir sendiri.

Fenomena ketidaktepatan data administratif ini dapat dipahami melalui perspektif *legal pluralism* sebagaimana dijelaskan oleh F. von Benda-Beckmann¹². Dalam banyak komunitas lokal, terdapat interaksi dan kompetisi antara sistem hukum negara (*state law*) dengan norma dan praktik lokal (*local normative orders*). Dalam konteks perwakafan di tingkat akar rumput, sering kali praktik informal seperti pengetahuan lokal mengenai batas lahan, identitas berdasarkan relasi kekerabatan, atau kepercayaan pada figur nadzir lebih diutamakan dibanding prosedur formal yang disyaratkan oleh hukum negara. Dominasi praktik informal ini mengakibatkan standar administratif resmi tidak diterapkan atau dianggap tidak mendesak. Akibatnya, dokumen wakaf yang disusun berdasarkan praktik informal tanpa verifikasi legal tidak memiliki validitas kuat dalam kerangka hukum positif. Dengan demikian, ketidaksesuaian data tidak hanya merupakan masalah teknis, tetapi merupakan manifestasi dari pluralisme hukum di mana sistem informal mengalahkan prosedur formal, sehingga berimplikasi langsung pada lemahnya kekuatan hukum dokumen wakaf dan meningkatnya risiko sengketa di kemudian hari.

Dalam jangka panjang, kondisi ini mencerminkan lemahnya tata kelola dan kurang optimalnya pengawasan internal dalam pengelolaan wakaf. Ketidaktepatan administratif yang berlangsung secara berulang menunjukkan bahwa sistem pencatatan belum tertata dan tidak memiliki mekanisme koreksi yang memadai. Jika tidak diperbaiki, keadaan ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf serta menghambat fungsi wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi yang seharusnya memberikan manfaat luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

3. Ketidakjelasan Peruntukan Aset Wakaf

Selain persoalan administratif, penelitian ini menemukan adanya ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara tujuan awal wakaf sebagaimana dimaksudkan muwakif dan peruntukan yang tertulis dalam dokumen resmi. Perbedaan ini terlihat jelas dari pernyataan Informan-1 (Muwakif) yang menegaskan:

“Saya berniat untuk mewakafkan tanah bagi kepentingan fasilitas ibadah. Namun ternyata dalam dokumen ditulis untuk peruntukan lain yang tidak pernah saya sampaikan.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa apa yang dituliskan dalam dokumen tidak mencerminkan kehendak muwakif. Hasil analisis dokumen dan wawancara memperlihatkan bahwa perubahan peruntukan dilakukan tanpa mekanisme formal dan tanpa persetujuan tertulis dari muwakif. Dalam hukum wakaf, tindakan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena peruntukan wakaf harus mengikuti ikrar muwakif dan tidak boleh diubah kecuali memenuhi syarat dan prosedur tertentu.

Dalam perspektif fiqh wakaf, mayoritas ulama secara tegas menyatakan bahwa tasarruf nadzir wajib tunduk sepenuhnya pada sifat waqf yang ditetapkan muwakif. Kaidah “*al-waqfu 'ala syarth al-waqif*” menegaskan bahwa wakaf harus dijalankan sesuai syarat wakif, dan perubahan tidak diperbolehkan kecuali melalui mekanisme istibdal yang sah¹³. Istibdal sendiri hanya dibolehkan jika aset wakaf tidak lagi bisa memberikan maslahat, kerusakannya tidak dapat diperbaiki, atau terdapat kebutuhan syar'i yang kuat untuk mengganti aset dengan yang lebih bermanfaat. Setiap proses istibdal mensyaratkan pemeriksaan otoritatif dari lembaga syariah serta persetujuan resmi pihak berwenang. Karena itu, perubahan peruntukan tanpa prosedur istibdal tidak hanya menyalahi aturan administratif tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar fiqh wakaf¹⁴.

Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa ketidaksesuaian peruntukan ini bukan hanya menunjukkan kelemahan administratif, tetapi juga mencerminkan praktik pengelolaan yang berpotensi melampaui kewenangan nadzir. Perubahan peruntukan merupakan tindakan yang sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan niat yang menjadi dasar amal wakaf. Oleh karena itu, perubahan semestinya dilakukan dengan prosedur yang ketat, melalui musyawarah, pemeriksaan dokumen, serta persetujuan tertulis dari muwakif maupun pihak berwenang.

Minimnya dokumentasi yang berkaitan dengan proses perubahan peruntukan memperkuat indikasi lemahnya tata kelola. Tidak ditemukan adanya berita acara, catatan rapat, ataupun formulir persetujuan yang seharusnya menjadi bukti bahwa proses perubahan telah dilakukan sesuai mekanisme. Ketiadaan rekam jejak tersebut membuka kemungkinan terjadinya interpretasi sepihak.

Situasi ini dijelaskan pula oleh Informan-3 (Pengurus Lembaga Keagamaan) yang menyampaikan bahwa masyarakat juga merasakan adanya ketidakjelasan terkait penggunaan tanah wakaf, "*Kami tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi soal perubahan peruntukan itu. Masyarakat pun bingung karena tujuannya berbeda dengan yang dulu disampaikan muwakif.*" Kutipan ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan peruntukan tidak hanya berdampak pada muwakif, tetapi juga menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat. Perubahan yang tidak transparan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap nadzir dan berpotensi menghambat pemanfaatan aset wakaf.

Dalam literatur wakaf, kejelasan peruntukan merupakan kunci agar manfaat wakaf dapat berlangsung secara berkelanjutan. Apabila peruntukan tidak sesuai dengan ikrar awal, manfaat wakaf dapat berkurang dan bahkan memicu konflik antara nadzir, muwakif, ahli waris, dan masyarakat penerima manfaat.

Dari perspektif tata kelola kontemporer, berbagai studi tentang *shariah governance* pada lembaga nazdir menegaskan bahwa integritas, transparansi, dan kepatuhan syariah adalah unsur utama dalam memastikan keberlangsungan wakaf¹⁵. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa absennya mekanisme pengawasan syariah, seperti Dewan Pengawas Syariah atau prosedur audit syariah internal, sering kali menjadi penyebab terjadinya penyimpangan peruntukan dan pengelolaan. Sistem *shariah governance* yang kuat dianggap sangat penting agar nadzir tidak hanya patuh terhadap hukum positif tetapi juga menjalankan amanah wakaf sesuai nilai-nilai fiqh, termasuk dalam hal larangan mengubah peruntukan tanpa istibdal resmi.

Sisi hukum positif menunjukkan bahwa perubahan peruntukan tanpa mekanisme resmi berpotensi melemahkan kekuatan dokumen wakaf dan dapat menjadi pemicu sengketa hukum. Banyak kasus serupa yang memunculkan keberatan dari ahli waris karena perubahan dilakukan tanpa dasar formal. Karena itu, temuan ini menegaskan perlunya transparansi, dokumentasi lengkap, dan mekanisme pengawasan yang kuat sebagai bagian dari upaya menjaga integritas peruntukan wakaf.

4. Faktor – Faktor Struktural Penyebab Penyimpangan Pengelolaan Wakaf

Struktur pengawasan yang lemah menjadi akar masalah utama. Ketika mekanisme pengawasan formal seperti audit berkala dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) daerah dan pemantauan dari Kantor Urusan Agama (KUA), tidak berjalan atau tidak sama sekali, celah untuk praktik kelalaian dan penyimpangan terbuka lebar¹⁶. Tanpa audit rutin, tidak ada verifikasi independen terhadap kesesuaian peruntukan, keberadaan dokumen, dan penggunaan pemasukan wakaf. Akibatnya, catatan keuangan bisa tidak transparan, aset tidak terinventarisasi secara sistematis, dan perubahan kebijakan internal terjadi tanpa dokumentasi. Pengawasan yang jarang juga membuat pola-pola buruk menjadi kebiasaan karena tidak ada efek

jera, nadzir yang melakukan penyimpangan tidak segera terdeteksi atau diberi sanksi administratif. Untuk itu, penguatan kapasitas lembaga pengawas daerah, penjadwalan audit yang jelas, standar format laporan yang seragam, serta mekanisme tindak lanjut yang tegas perlu segera dijalankan agar pengawasan menjadi tulang punggung tata kelola wakaf yang sehat.

Budaya patronase lokal dan posisi sosial nadzir turut memperkuat praktik penyimpangan. Di banyak komunitas, nadzir bukan hanya pengelola aset, tapi juga figur yang dihormati baik sebagai pemimpin agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat sehingga kritik terhadapnya dipandang tabu atau berisiko menimbulkan gesekan sosial. Kondisi ini menyebabkan akumulasi wewenang yang kurang terkontrol¹⁷. Keputusan penting bisa diambil berdasarkan hubungan personal atau kepentingan kelompok, bukan melalui mekanisme partisipatif dan akuntabel. Akibatnya, masyarakat enggan mempertanyakan perubahan kebijakan atau penggunaan aset wakaf, sementara nadzir merasa terlindungi oleh jaringan sosialnya. Mengatasi faktor ini menuntut pendekatan hati-hati dengan membangun budaya akuntabilitas yang menghormati nilai lokal misalnya membentuk forum musyawarah yang lebih inklusif, menerapkan periode jabatan dan mekanisme rotasi bagi pengurus, serta menyediakan ruang aman bagi warga untuk menyampaikan keberatan tanpa takut terstigmatisasi.

Rendahnya literasi hukum muwakif adalah faktor struktural lain yang sering luput diperhatikan namun berkonsekuensi besar¹⁸. Banyak muwakif menandatangani akta atau surat pernyataan tanpa memahami implikasi hukum dan administratifnya. Apa saja hak dan kewajiban yang tertulis, konsekuensi pernyataan peruntukan, atau mekanisme pembatalan dan perubahan yang sah. Ketidaktahuan ini mudah dieksplorasi. Istilah legal yang rumit atau dokumen yang tidak jelas dapat membuat muwakif tidak sadar bahwa niat mereka telah diselewengkan. Untuk melindungi hak muwakif, dibutuhkan program literasi hukum yang mudah diakses melalui sosialisasi sederhana di tingkat desa, konseling pra-wakaf gratis,

penggunaan bahasa yang jelas dalam dokumen, dan kewajiban pemberian penjelasan tertulis yang ditandatangani sebagai bukti bahwa muwakif telah menerima penjelasan. Penyediaan layanan bantuan hukum dan modul edukasi berbasis cerita atau ilustrasi juga efektif menjembatani kesenjangan pemahaman.

Minimnya standar operasional prosedur (SOP) administrasi wakaf menghasilkan praktek pengelolaan yang tidak konsisten antar desa atau antar nadzir. Tanpa pedoman baku, mulai dari tata cara pendataan aset, pencatatan penerimaan dan pengeluaran, format berita acara rapat, hingga mekanisme persetujuan perubahan peruntukan, setiap pengurus cenderung “berkebiasaan sendiri”, yang mempersulit audit, akuntabilitas, dan kesinambungan pemanfaatan. Tidak adanya SOP juga merugikan ketika terjadi pergantian pengurus: pengetahuan prosedural sering hilang dan dokumen penting tidak terserahkan dengan baik. Solusi praktis meliputi penyusunan SOP nasional maupun adaptasi lokal yang disosialisasikan ke tingkat desa, pelatihan rutin untuk nadzir dan sekretariat, penggunaan buku register atau sistem digital sederhana untuk pencatatan, serta template-formulir yang wajib dipakai misalnya formulir penerimaan wakaf, formulir perubahan peruntukan, berita acara musyawarah. Standarisasi ini tidak berarti mengabaikan kearifan lokal, melainkan memberikan kerangka prosedural yang melindungi niat muwakif dan kepentingan masyarakat.

Keempat faktor itu berinteraksi saling memperkuat yaitu pengawasan lemah memupuk patronase, patronase mematikan kontrol sosial, rendahnya literasi muwakif mempermudah penyimpangan, dan ketiadaan SOP membuat segala kebiasaan buruk sukar diperbaiki. Oleh karena itu pendekatan perbaikan harus komprehensif dengan menggabungkan reformasi kelembagaan (penguatan audit dan koordinasi BWI/KUA), investasi pada kapasitas manusia (pelatihan nadzir, program literasi muwakif), serta desain kebijakan administratif (SOP, template dokumen, dan sistem pelaporan). Langkah-langkah ini

idealnya dilaksanakan secara partisipatif, melibatkan tokoh lokal, perwakilan masyarakat, dan pemangku kepentingan agama agar solusi tidak hanya efektif tetapi juga diterima secara sosial. Dengan begitu, tata kelola wakaf bisa bergerak dari praktik yang rentan penyimpangan menuju pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan yang pada akhirnya mempertahankan kehendak muwakif dan meningkatkan manfaat bagi komunitas.

5. Analisis Hukum dan Etika

a. Hukum Islam

Dalam syariat Islam, manipulasi dalam pengelolaan wakaf sangat bertentangan dengan prinsip amanah yang menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan. Amanah dalam Islam bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga sebuah tanggung jawab yang harus dijaga dengan penuh integritas dan kejujuran¹⁹. Wakaf, sebagai salah satu bentuk amal jariyah yang sangat dianjurkan dalam Islam, merupakan penyerahan harta oleh muwakif (orang yang mewakafkan) untuk kepentingan umum atau keagamaan yang bermanfaat bagi umat²⁰. Oleh karena itu, wakaf tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga nilai sosial yang tinggi. Ketika seseorang mewakafkan harta, ia sebenarnya menyerahkan amanah kepada pengelola wakaf, agar harta tersebut digunakan dengan tujuan yang sesuai dengan niat dan ketentuan yang telah disepakati.

Manipulasi dalam pengelolaan wakaf, baik itu dalam bentuk penyalahgunaan aset, pengalihan tujuan wakaf, atau pengelolaan yang tidak transparan, sangat bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam²¹. Islam menekankan bahwa setiap orang yang diberikan tanggung jawab, termasuk dalam pengelolaan wakaf, harus menjaga niat dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Jika pengelola wakaf melakukan manipulasi, seperti menggunakan dana atau aset wakaf untuk kepentingan pribadi atau selain tujuan yang telah disepakati, maka hal itu merupakan pelanggaran berat terhadap amanah. Bahkan, menurut pandangan syariat, tindakan

semacam ini bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh muwakif.

Ketidaksesuaian antara niat muwakif dengan pelaksanaan wakaf adalah suatu bentuk pelanggaran serius yang harus dihindari dalam pengelolaan wakaf²². Muwakif biasanya memiliki niat yang tulus dan ingin mendapatkan pahala jariyah yang berkelanjutan melalui wakafnya, yang akan memberi manfaat bagi banyak orang dalam jangka panjang. Jika niat ini tidak dipenuhi dengan pengelolaan yang benar, maka bukan hanya hak orang yang diwakafkan yang terganggu, tetapi juga pahala yang seharusnya didapatkan oleh muwakif bisa terhalang. Dalam Islam, niat yang baik harus selalu diikuti dengan tindakan yang sesuai dengan ketentuan agama dan syariat. Oleh karena itu, para pengelola wakaf harus memastikan bahwa setiap tindakan mereka sesuai dengan tujuan mulia dari wakaf itu sendiri.

Pelanggaran terhadap prinsip amanah dalam pengelolaan wakaf dapat berdampak negatif tidak hanya kepada muwakif dan penerima manfaat, tetapi juga terhadap masyarakat umum yang seharusnya mendapatkan manfaat dari harta wakaf tersebut²³. Wakaf yang tidak dikelola dengan baik dan benar bisa merugikan banyak pihak dan merusak reputasi institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu memegang teguh prinsip amanah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengelolaan harta wakaf. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh kejujuran, keterbukaan, dan integritas agar wakaf dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi umat Islam dan menjadi amal jariyah yang terus mengalirkan pahala.

b. Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, pengelolaan wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya pada Pasal 11, yang menyatakan bahwa pengelolaan wakaf harus

dilakukan sesuai dengan ikrar wakaf yang telah disepakati. Ikrar wakaf sendiri merupakan pernyataan formal dari muwakif yang menyatakan niat dan tujuan wakaf, serta memberikan petunjuk yang jelas mengenai bagaimana harta wakaf harus digunakan. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh nadzir (pengelola wakaf), agar harta wakaf tetap digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan kehendak muwakif, baik itu untuk kepentingan sosial, keagamaan, atau pendidikan²⁴.

Ketika seorang nadzir melanggar ketentuan yang terdapat dalam ikrar wakaf, ia telah melakukan pelanggaran yang dapat berimplikasi hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya merugikan pihak yang menerima manfaat dari wakaf, tetapi juga berpotensi merusak integritas sistem wakaf di Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam hal ini, nadzir yang melakukan penyimpangan dari ikrar wakaf dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun pidana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Wakaf. Dalam konteks pelanggaran berupa perubahan peruntukan tanpa persetujuan resmi, tindakan tersebut secara hukum positif dapat dipandang sebagai perbuatan melampaui kewenangan (*ultra vires*) serta bertentangan dengan Pasal 40 huruf (b) UU 41/2004 yang secara tegas melarang setiap perubahan peruntukan kecuali melalui mekanisme resmi yang diatur peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap nadzir yang melanggar ketentuan pengelolaan wakaf meliputi pencabutan izin pengelolaan wakaf, pembekuan kegiatan pengelolaan, atau denda administratif. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada nadzir yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, serta untuk memastikan agar pengelolaan wakaf tetap berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada titik tertentu, perubahan peruntukan tanpa persetujuan juga dapat menimbulkan akibat hukum berupa

batal demi hukum terhadap tindakan administrasi tersebut, karena melanggar unsur esensial ikrar wakaf. Setiap tindakan nadzir yang tidak berlandaskan persetujuan tertulis muwakif, pemegang otoritas wakaf, atau keputusan istibdal resmi tidak memiliki kekuatan legal dan dapat dinyatakan tidak sah menurut ketentuan Pasal 41 UU 41/2004.

Selain itu, dalam beberapa kasus, pelanggaran yang dilakukan oleh nadzir juga dapat berujung pada sanksi pidana, terutama jika pelanggaran tersebut mengarah pada tindak pidana, seperti penggelapan dana wakaf, penyalahgunaan aset wakaf, atau pemalsuan dokumen terkait wakaf²⁵. Hukum pidana dalam konteks ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan melindungi kepentingan umat serta memastikan bahwa amanah yang diberikan oleh muwakif tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, nadzir yang terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap pengelolaan wakaf dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan teknis mengenai perubahan peruntukan dijelaskan lebih rinci dalam PP No. 42 Tahun 2006, terutama Pasal 49–52, yang menyatakan bahwa perubahan peruntukan hanya dapat dilakukan melalui penilaian kelayakan, rekomendasi BWI, serta izin Menteri. Bila tahapan ini tidak dipenuhi, seluruh tindakan perubahan dianggap tidak sah dan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 PP 42/2006²⁶.

Regulasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sangat penting dalam memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara sah dan sesuai dengan ikrar wakaf²⁷. Sanksi administratif dan pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut berfungsi sebagai upaya untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, agar harta wakaf dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi umat dan sesuai dengan tujuan muwakif. Dalam konteks perubahan peruntukan, penegasan mengenai potensi batal demi hukum dan keharusan merujuk pada PP No. 42 Tahun 2006 menjadi instrumen penting untuk menjaga

integritas peruntukan wakaf serta mencegah penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat maupun merusak tatanan hukum wakaf nasional.

6. Dampak Kasus terhadap Pengelolaan Wakaf

a. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat

Kasus pelanggaran dalam pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi atau lembaga yang mengelola wakaf tersebut. Kepercayaan masyarakat adalah elemen penting dalam keberlangsungan wakaf, karena wakaf melibatkan sumbangan harta yang bersifat jangka panjang dan bertujuan untuk kepentingan umum. Ketika nadzir sebagai pengelola wakaf tidak menjalankan amanahnya dengan baik, masyarakat mulai meragukan integritas dan niat baik pengelolaan wakaf. Hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam memberikan wakaf, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kelangsungan dan keberhasilan tujuan wakaf itu sendiri. Selain itu, citra nadzir yang tercoreng akan mempengaruhi reputasi lembaga atau organisasi yang mengelola wakaf, menyebabkan ketidakpercayaan yang lebih luas dan menurunkan partisipasi publik dalam kegiatan wakaf²⁸.

b. Tidak Tercapainya Tujuan Wakaf

Ketidaksesuaian data atau penyimpangan dalam pengelolaan wakaf, seperti yang terjadi dalam kasus ini, dapat menyebabkan tanah atau aset wakaf tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal yang diinginkan oleh muwakif²⁹. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dan keagamaan yang berkelanjutan bagi masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum, pendidikan, atau kesejahteraan sosial. Namun, apabila aset wakaf tidak digunakan sesuai dengan ikrar atau niat muwakif, maka tujuan wakaf tersebut akan gagal tercapai. Dalam kasus tanah wakaf yang tidak dimanfaatkan dengan benar, masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari wakaf tersebut malah

tidak merasakan dampaknya. Oleh karena itu, penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan dapat menghalangi tercapainya maslahat yang seharusnya diperoleh oleh umat.

c. Ketidakteraturan Administrasi

Ketidaksesuaian data yang tercatat dalam surat wakaf atau dokumen administrasi lainnya menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan administrasi wakaf³⁰. Administrasi yang baik dan rapi sangat penting dalam pengelolaan wakaf karena dokumen tersebut menjadi bukti sah mengenai status dan tujuan wakaf. Ketidakteraturan dalam administrasi tidak hanya mengganggu kelancaran pengelolaan, tetapi juga menimbulkan potensi sengketa hukum, baik di tingkat internal lembaga pengelola maupun antara pihak-pihak terkait, seperti nadzir, muwakif, dan penerima manfaat. Pengawasan administrasi yang lemah dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam penggunaan aset wakaf dan memperburuk akuntabilitas lembaga yang mengelola wakaf. Jika tidak ada sistem yang baik untuk memantau dan mengelola administrasi wakaf, maka potensi penyelewengan akan semakin besar dan tujuan wakaf tidak dapat tercapai dengan optimal. Selain itu, ketidakteraturan administrasi ini juga dapat menyulitkan pihak berwenang dalam melakukan evaluasi atau audit terhadap pengelolaan wakaf, yang pada akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian Berdasarkan Analisis Dokumen dan Wawancara

No.	Temuan Penelitian	Deskripsi Temuan	Kutipan Wawancara
1	Penyimpangan Prosedural dalam Pengurusan Wakaf	Proses administrasi dilakukan tanpa penjelasan, sosialisasi, maupun koordinasi antara nadzir dan muwakif. Tidak ada dokumentasi komunikasi yang memadai.	<p><i>“Saya diminta tanda tangan, tetapi tidak dijelaskan isi dokumennya.”</i> (Informan-1)</p> <p><i>“Kami tidak pernah menerima pemberitahuan resmi terkait proses pembuatan dokumen wakaf tersebut.”</i> (Informan-3)</p>
2	Ketidaktelitian dan Ketidaksesuaian Data Administratif	Terjadi perbedaan identitas muwakif, ketidakcocokan batas tanah antara dokumen dan kondisi lapangan, serta tidak adanya nomor induk tanah dan nomor registrasi wakaf.	<p><i>“Nama muwakif tidak sama seperti di KTP, dan batas tanah tidak cocok dengan kondisi lokasi sebenarnya.”</i> (Informan-2)</p>

No.	Temuan Penelitian	Deskripsi Temuan	Kutipan Wawancara
3	Ketidakjelasan Peruntukan Aset Wakaf	Peruntukan wakaf dalam dokumen tidak sesuai dengan niat awal muwakif. Perubahan dilakukan tanpa persetujuan tertulis atau mekanisme formal.	<p><i>"Saya berniat untuk fasilitas ibadah, tetapi di dokumen ditulis untuk peruntukan lain." (Informan-1)</i></p> <p><i>"Masyarakat bingung karena tujuannya berbeda dengan penjelasan awal muwakif." (Informan-3)</i></p>
4	Pelanggaran Kettentuan Hukum Islam dan Hukum Positif	Pengelolaan tidak mengikuti ikrar wakaf dan melanggar prinsip amanah. Perubahan peruntukan tanpa prosedur formal bertentangan dengan UU No. 41/2004 dan PP No. 42/2006.	<i>"Setiap perubahan peruntukan wakaf harus melalui prosedur dan persetujuan formal." (Informan-4)</i>

No.	Temuan Penelitian	Deskripsi Temuan	Kutipan Wawancara
5	Dampak Sosial Ketidakteraturan Pengelolaan Wakaf	Ketidakjelasan administrasi menimbulkan kebingungan masyarakat, turunnya kepercayaan, meningkatnya potensi sengketa, serta terhambatnya pembangunan fasilitas sosial.	" <i>Masyarakat menjadi bingung dan mempertanyakan keabsahan dokumen wakaf sehingga pembangunan terganggu.</i> " (Informan-3)

7. Rekomendasi Solusi dalam Pengelolaan Wakaf

- a. Model Edukasi Muwakif Berbasis Komunitas (*Community-Based Waqf Literacy*)

Salah satu langkah penting untuk memperbaiki pengelolaan wakaf adalah memberikan edukasi yang komprehensif kepada muwakif (pihak yang mewakafkan harta) mengenai seluruh proses legalitas wakaf, termasuk hak, kewajiban, serta konsekuensi administratif dari keputusan wakaf yang mereka ambil³¹. Edukasi ini tidak hanya menjelaskan tata cara wakaf yang sah menurut syariat Islam dan hukum positif di Indonesia, tetapi juga menekankan pentingnya memilih nadzir yang amanah, memahami mekanisme pemantauan aset wakaf, serta memastikan transparansi dalam pengelolaannya. Program edukasi tersebut idealnya dirancang sebagai proses yang ramah komunitas bukan sekadar ceramah satu arah, agar muwakif benar-benar memahami substansi materi. Pelaksanaannya dapat berupa pelatihan rutin berdurasi pendek (2-3 jam) yang diadakan bergiliran di kantor KUA, masjid, dan balai desa dengan pendekatan berbasis kasus lokal; penggunaan

modul praktis seperti *Waqf Literacy Handbook* yang memuat langkah-langkah ikrar wakaf, contoh pengisian dokumen, serta hak hukum muwakif; serta penyelenggaraan klinik konsultasi wakaf bulanan bekerja sama dengan PPAIW, BWI, atau layanan advokasi hukum pro-bono untuk memberi ruang tanya jawab dan verifikasi dokumen sebelum penandatanganan. Pengalaman praktik lapangan dan studi literatur menunjukkan bahwa pendekatan komunitas seperti ini meningkatkan keterlibatan serta retensi pengetahuan, terutama bila didukung alat bantu visual dan narasi lokal yang mudah dipahami. Dengan desain edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan, muwakif akan lebih berhati-hati dalam memilih nadzir dan mampu memastikan bahwa harta wakaf dikelola sesuai dengan niat dan tujuan yang mereka harapkan³².

b. Sistem Digitalisasi Wakaf Terintegrasi

Untuk menghindari kesalahan administrasi yang berpotensi merugikan pengelolaan wakaf, digitalisasi dokumen dan sistem administrasi wakaf menjadi langkah strategis yang sangat efektif. Melalui digitalisasi, proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengawasan data wakaf dapat dilakukan dengan lebih rapi, cepat, dan akurat, sehingga meminimalkan risiko kesalahan pencatatan maupun manipulasi data³³. Selain meningkatkan efisiensi, digitalisasi juga memperkuat transparansi karena informasi mengenai status wakaf dapat diakses dengan mudah oleh muwakif, nadzir, dan lembaga pengawasan, bahkan membuka peluang bagi publik untuk turut memantau penggunaan aset wakaf. Dengan demikian, akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf dapat meningkat secara signifikan. Namun demikian, digitalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk memperkuat transparansi, kesinambungan data, dan kualitas tata kelola aset wakaf. Secara operasional, implementasinya dapat dilakukan melalui pengembangan platform terintegrasi berbasis web dan mobile yang menggabungkan berbagai fungsi kunci, seperti registrasi wakaf elektronik (e-AIW), peta batas tanah berbasis geotagging, riwayat pengelolaan nadzir (log aktivitas dan

laporan keuangan terstandar), serta akses publik untuk melihat status aset dan dokumen terkait. Sistem ini dapat dilengkapi dengan fitur QR-AIW pada sertifikat atau marker fisik, sehingga masyarakat dapat memindai dan memperoleh informasi real-time mengenai suatu aset wakaf. Pengalaman di beberapa daerah menunjukkan bahwa inovasi semacam ini mempercepat layanan dan memudahkan proses verifikasi dokumen. Sejalan dengan temuan studi mengenai transformasi digital wakaf, digitalisasi yang disertai peningkatan kapasitas SDM dan perlindungan data mampu memperluas partisipasi publik dan memperkuat mekanisme audit dalam pengelolaan wakaf³⁴.

c. Mekanisme Penindakan Nadzir

Pengawasan yang ketat terhadap nadzir merupakan kunci untuk mencegah manipulasi dan penyimpangan dalam pengelolaan wakaf³⁵. Lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu memperkuat sistem pengawasan, tidak hanya melalui pemeriksaan administratif, tetapi juga dengan audit rutin dan evaluasi menyeluruh atas penggunaan harta wakaf. Pengawasan tersebut harus memastikan bahwa nadzir menjalankan amanah dengan transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi masyarakat dan pihak terkait untuk memberikan masukan maupun laporan jika menemukan indikasi penyimpangan. Penguatan pengawasan ini harus dibarengi dengan mekanisme penindakan yang sistematis, berjenjang, dan berbasis bukti agar adil sekaligus memberikan efek korektif. Secara operasional, langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi audit tahunan wajib oleh BWI kabupaten/kota melalui tim audit independen dengan checklist kepatuhan yang mengacu pada ketentuan hukum; monitoring berkala menggunakan compliance checklist yang mencakup keutuhan dokumen AIW, laporan keuangan, realisasi peruntukan, serta berita acara musyawarah; dan penerapan skema disipliner bertahap, mulai dari SP-1, evaluasi, SP-2, pembinaan intensif, hingga SP-3 yang dapat berujung pada rekomendasi pencabutan SK nadzir apabila tidak ada perbaikan. Dalam kondisi

tertentu, dapat diterapkan prosedur pengambilalihan sementara (interim management), di mana BWI atau KUA menunjuk nadzir pengganti untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan aset jika terdapat ancaman serius terhadap kelestariannya. Bila ditemukan indikasi tindak pidana seperti penggelapan, pemalsuan, atau penipuan, kasus harus segera diekskalasi kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Studi tata kelola wakaf menegaskan bahwa mekanisme pengawasan yang jelas dan prosedur sanksi yang transparan merupakan faktor penting dalam mencegah praktik buruk dan membangun budaya akuntabilitas yang berkelanjutan³⁶.

d. Penguatan Struktur Tata Kelola Wakaf

Penguatan struktur tata kelola wakaf menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi, pengambilan keputusan, dan pengawasan berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini tidak hanya bertujuan mencegah terjadinya sengketa atau penyimpangan, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap lembaga nadzir dan keberlanjutan pengelolaan aset wakaf. Untuk itu, diperlukan kerangka kerja yang jelas, terukur, dan melibatkan berbagai lapisan pemangku kepentingan.

Salah satu langkah penting adalah menyusun SOP manajemen dokumen yang mengatur proses registrasi, perubahan data, prosedur istibdal, pengelolaan arsip elektronik, hingga mekanisme penyerahan dokumen saat pergantian pengurus. Selain itu, perlu dibentuk *Waqf Oversight Committee* di tingkat desa/kelurahan, sebuah badan kecil beranggotakan 5–7 orang yang terdiri dari perwakilan KUA, tokoh masyarakat, unsur nadzir, dan warga penerima manfaat yang bertugas memverifikasi keputusan strategis, menandatangani berita acara musyawarah, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan BWI. Keterlibatan RT/RW dalam verifikasi batas tanah juga dapat menambah lapisan validasi sosial yang efektif untuk mencegah klaim batas ganda dan potensi sengketa. Penelitian tentang *good waqf governance* menunjukkan

bahwa perpaduan antara SOP teknis yang kuat dan mekanisme pengawasan partisipatif mampu meningkatkan kepatuhan, akurasi administrasi, serta legitimasi institusi wakaf di mata publik³⁷.

C. Kesimpulan

Pelanggaran seperti pengurusan sepihak tanpa izin, pembohongan terhadap muwakif, ketidaksesuaian data, dan perubahan tujuan wakaf mencerminkan lemahnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf. Ketidaksesuaian administrasi dan ketiadaan nomor registrasi memperburuk situasi, sehingga aset wakaf kehilangan nilai hukum dan manfaat sosialnya. Kasus ini mengungkapkan bahwa kelemahan regulasi dan pengawasan memungkinkan penyimpangan terjadi. Tidak adanya edukasi yang memadai kepada muwakif turut berkontribusi pada masalah ini, membuat mereka rentan terhadap manipulasi. Dampaknya meliputi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf, tidak tercapainya tujuan wakaf, serta potensi konflik sosial dan hukum.

Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, tindakan manipulasi tersebut melanggar prinsip amanah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Harta wakaf yang seharusnya menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat bagi masyarakat malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Hal ini merusak esensi wakaf sebagai sarana kesejahteraan sosial. Rekomendasi penelitian ini mencakup peningkatan edukasi bagi muwakif, digitalisasi administrasi, pengawasan ketat terhadap nadzir, dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Dengan langkah ini, diharapkan pengelolaan wakaf dapat lebih amanah, transparan, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Muhammad Shulthoni, and Zohaib Hassan Sain. "Transformation of Cash Waqf Management in Indonesia : Insights into the Development of Digitalization." *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship* 3, no. 1 (2024): 50–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss1.art4>.
- Ali, Muhammad, Imran Caniago, and Ibi Satibi. "Prospects And Problems of Waqf in Indonesia." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 12, no. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/masharif.v12i1.10884>.
- Amiruddin. "Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 4 (2021): 833–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jm.v11i4.4665>.
- Asnawati, Asnawati, and M.E. Burhanudin. "The Effect of Waqf Literacy in Realizing Excellent Service for Waqf Administration by the Officer of Waqf Pledge Deed (PPAIW) in 2020." *EAI: European Alliance for Innovation*, 2021. <https://doi.org/10.4108/eai.2-11-2020.2305075>.
- Azzuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Vol. 53. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Benda-beckmann, Keebet Von, and Bertram Turner. "Legal Pluralism , Social Theory , and the State." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50, no. 3 (2019): 255–74. <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532674>.
- BWI, Redaksi. "Hal-Hal Yang Dilarang Terhadap Harta Benda Wakaf." Badan Wakaf Indonesia, 2020. <https://www.bwi.go.id/5194/2020/08/04/hal-hal-yang-dilarang-terhadap-harta-benda-wakaf/>.

Fahruroji. *Wakaf Kontemporer*. Cet. 1. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.

Hafez, Muhammad, Rayna Putri Juliasari, Saiva Wulandari, Darma Ista Maulana, Muhamad Shandy Maulana, Yohana Sandi Wijayanti, Alamat Jl, et al. "Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Dalam Sistem Perwakafan Di Indonesia Universitas Tidar , Indonesia." *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 4, no. 1 (2025): 546–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i1.4914>.

Hakimah, Asma, Ruzian Marom, Islamiyati, Aisyah Ayu Musyafah, and Achmad Arief Budiman. "The Implementation of Land Waqf Law in Indonesia and Malaysia as a Stage to Land Waqf Law Reform in Indonesia: A Comparative Study." *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 18, no. 2 (2022): 164–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.46673>.

Hamzani, Achmad Irwan, and Mukhidin Mukhidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 16, no. 2 (2017): 159. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.159-177>.

Ilahi, Muhammad Redo, Nonie Afrianty, and Muthi' 'Adilah Bahril. "Optimizing Cash Waqf Education in Prpmoting Community Welfare Using Community Based Research." *Reinforce: Journal of Sharia Management* 03, no. 01 (2024): 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/reinforce.v3i1.9142>.

Indonesia, Badan Wakaf. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.

—. *Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021*. Jakarta: Pusat Kajian dan Transformasi Digital - Badan Wakaf Indonesia, 2022.

Indonesia, Bank. *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016.

Indonesia, Presiden Republik. *Undang-Undng Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.* Jakarta: Sekertaris Negara, 2004.

Kahfi, Al, and Muhamad Zen. "Sinergi Zakat Dan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer : Analisis Fiqh Muamalah." *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 631–49. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676.Synergy>.

Kasdi, Abdurrohman. "Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim." *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 73. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3032>.

— . *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif.* Cet. 1. Yogyakarta: Idea Press, 2021.

Lenap, Indria Puspitasari, Nina Karina Karim, and Elin Erlina Sasanti. "Implementasi Shariah Governance Berbasis Waqf Core Principles Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Ntb." *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 7, no. 2 (2023): 205–17. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.193>.

— . "Implementasi Shariah Governance Berbasis Waqf Core Principles Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi NTB." *JAA: Jurnal Aplikasi Akutansi* 7, no. 2 (2023): 205–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.193>.

Lestari, Ana Indah. "Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat." *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2017): 55–72. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3031>.

Makhrus, Safitri Mukarromah, and Istianah. "Optimalisasi Edukasi Wakaf Produktif Dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat." *DIMAS : Jurnal Pemikiran Agama Dan Pemberdayaan* 21, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/dms.2021.211.7989>.

Mukhalad, Wildan. "Problematika Pengelolaan Dan Pengembangan

Tanah Wakaf." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 2, no. 2 (2020): 219–31. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i2.15>.

Nartin, Faturrahman, Asep Deni, Yuniawan Heru Santoso, and Paharuddin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024.

Natzir, Firman, and Muhammadiyyah Amin. "Kepuasan Masyarakat Terhadap Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Tanah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap." *Kalosara: Family Law Review* 4, no. 2 (2024): 76–86. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v4i2.9110>.

Ningsih, Arum Setia, and Muhammad Yunus. "Analisis Hukum Islam Dan UU Wakaf Terhadap Aset Wakaf Tidak Tercatat." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 4, no. 2 (2024): 113–20. [https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrSKI.v4i2.5212](https://doi.org/10.29313/jrSKI.v4i2.5212).

Ningsih, Fajri Mulia, Januari Gilar Yulianto, and Safrina Muarrifah. "Accountability and Transparency of Wakf in the Management of Social Funds and Empowerment of the People." *MUNAZZAMA : Journal of Islamic Management and Pilgrimage* 3, no. December (2023): 109–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/mz.v3i2.18582>.

Nurhidayat, Rizki, Laila M Pimada, and Cindy Putri Hariyatin. "Optimization of Waqf Management in Increasing Public Trust in Nazhir." *Maliki Islamic Economics Journal (M-IEC Journal)* 2, no. December (2022): 60–75. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/miec.v2i2.16461>.

Rahayu, Nurul Widiyawati Islami, and Ayyu Ainin Mustafidah. *Administrasi Zakat Wakaf*. Cet. 1. Tangerang: Indigo Media, 2023.

Rispan, Rispan, and Yenni Samri Juliati Nasution. "Nazir Wakaf Profesional." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 3, no. 1 (2025): 210–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jepi.v3i1.1158>.

Rosyid, Moh. "Peran Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Di Kudus." *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2016): 98–126. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2285>.

Syamsuri, Setiawan bin Lahuri, Wahyudi Bakri, Anwar Fatoni, and Hendri Setyo Wibowo. "Strategy for Improving the Quality of Waqf Institutions Through Good Waqf Governance." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v5i1.6200>.

Yasin, Yuli. "Wakaf Kolektif Dalam Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif: Studi Kasus Rumah Sakit Achmad Wardi, Banten." *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 1 (2023): 124–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.37302/jbi.v16i1.932>.

Zaldi, and Dhiauddin Tanjung. "Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): 449–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.685>.

Endnotes

4. Abdurrohman Kasdi, "Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim," *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 73, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3032>.
5. Rispan Rispan and Yenni Samri Juliati Nasution, "Nazir Wakaf Profesional," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 3, no. 1 (2025): 210–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jepi.v3i1.1158>.
6. Yuli Yasin, "Wakaf Kolektif Dalam Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif: Studi Kasus Rumah Sakit Achmad Wardi, Banten," *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 1 (2023): 124–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.37302/jbi.v16i1.932>.
7. Al Kahfi and Muhamad Zen, "Sinergi Zakat Dan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer : Analisis Fiqh Muamalah," *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 631–49, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676>.
8. Muhammad Hafez et al., "Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Dalam Sistem Perwakafan Di Indonesia Universitas Tidar , Indonesia," *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 4, no. 1 (2025): 546–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i1.4914>.
9. Fahruroji, *Wakaf Kontemporer*, Cet. 1 (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019).
10. Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undng Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Sekertaris Negara, 2004).
11. Arum Setia Ningsih and Muhammad Yunus, "Analisis Hukum Islam Dan UU Wakaf Terhadap Aset Wakaf Tidak Tercatat," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 4, no. 2 (2024): 113–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5212>.

12. Wildan Mukhalad, "Problematika Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf," *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 2, no. 2 (2020): 219–31, <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i2.15>.
13. Ana Indah Lestari, "Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2017): 55–72, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3031>.
14. Nartin et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024).
15. Keebet Von Benda-beckmann and Bertram Turner, "Legal Pluralism , Social Theory , and the State," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50, no. 3 (2019): 255–74, <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532674>.
16. Wahbah Azzuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, vol. 53 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 288–309.
17. Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Cet. 1 (Yogyakarta: Idea Press, 2021), 81–82.
18. Indria Puspitasari Lenap, Nina Karina Karim, and Elin Erlina Sasanti, "Implementasi Shariah Governance Berbasis Waqf Core Principles Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi NTB," *JAA: Jurnal Aplikasi Akutansi* 7, no. 2 (2023): 205–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.193>.
19. Muhammad Ali, Imran Caniago, and Ibi Satibi, "Prospects And Problems of Waqf in Indonesia," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 12, no. 1 (2024): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/masharif.v12i1.10884>.
20. Asma Hakimah et al., "The Implementation of Land Waqf Law in Indonesia and Malaysia as a Stage to Land Waqf Law Reform in Indonesia: A Comparative Study," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 18, no. 2 (2022): 164–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.46673>.
21. Asnawati Asnawati and M.E. Burhanudin, "The Effect of Waqf

- Literacy in Realizing Excellent Service for Waqf Administration by the Officer of Waqf Pledge Deed (PPAIW) in 2020," *EAI: European Alliance for Innovation*, 2021, <https://doi.org/10.4108/eai.2-11-2020.2305075>.
22. Amiruddin, "Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 4 (2021): 833–50, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jm.v11i4.4665>.
23. Moh. Rosyid, "Peran Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Di Kudus," *ZISWAFAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2016): 98–126, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2285>.
24. Fajri Mulia Ningsih, Januari Gilar Yulianto, and Safrina Muarrifah, "Accountability and Transparency of Wakf in the Management of Social Funds and Empowerment of the People," *MUNAZZAMA : Journal of Islamic Management and Pilgrimage* 3, no. December (2023): 109–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/mz.v3i2.18582>.
25. Redaksi BWI, "Hal-Hal Yang Dilarang Terhadap Harta Benda Wakaf," Badan Wakaf Indonesia, 2020, <https://www.bwi.go.id/5194/2020/08/04/hal-hal-yang-dilarang-terhadap-harta-benda-wakaf/>.
26. Rizki Nurhidayat, Laila M Pimada, and Cindy Putri Hariyatin, "Optimization of Waqf Management in Increasing Public Trust in Nazhir," *Maliki Islamic Economics Journal (M-IEC Journal)* 2, no. December (2022): 60–75, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/miec.v2i2.16461>.
27. Zaldi and Dhiauddin Tanjung, "Waqaf Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): 449–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.685>.
28. Hafez et al., "Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Dalam Sistem Perwakafan Di Indonesia Universitas Tidar , Indonesia."
29. Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf

- Indonesia, 2019).
30. Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.
 31. Firman Natzir and Muhammadiyyah Amin, "Kepuasan Masyarakat Terhadap Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Tanah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap," *Kalosara: Family Law Review* 4, no. 2 (2024): 76–86, <https://doi.org/10.31332/kalosara.v4i2.9110>.
 32. Achmad Irwan Hamzani and Mukhidin Mukhidin, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan," *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 16, no. 2 (2017): 159, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.159-177>.
 33. Indria Puspitasari Lenap, Nina Karina Karim, and Elin Erlina Sasanti, "Implementasi Shariah Governance Berbasis Waqf Core Principles Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Ntb," *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 7, no. 2 (2023): 205–17, <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.193>.
 34. Makhrus, Safitri Mukarromah, and Istianah, "Optimalisasi Edukasi Wakaf Produktif Dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat," *DIMAS : Jurnal Pemikiran Agama Dan Pemberdayaan* 21, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/dms.2021.211.7989>.
 35. Muhammad Redo Ilahi, Nonie Afrianty, and Muthi' 'Adilah Bahril, "Optimizing Cash Waqf Education in Prpmoting Community Welfare Using Community Based Research," *Reinforce: Journal of Sharia Management* 03, no. 01 (2024): 79–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/reinforce.v3i1.9142>.
 36. Nurul Widiyawati Islami Rahayu and Ayyu Ainin Mustafidah, *Administrasi Zakat Wakaf*, Cet. 1 (Tangerang: Indigo Media, 2023).
 37. Hendri Hermawan Adinugraha, Muhammad Shulthoni, and Zohaib Hassan Sain, "Transformation of Cash Waqf Management in

- Indonesia : Insights into the Development of Digitalization," *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship* 3, no. 1 (2024): 50–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss1.art4>.
38. Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016), 128.
 39. Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021* (Jakarta: Pusat Kajian dan Transformasi Digital - Badan Wakaf Indonesia, 2022).
 40. Syamsuri et al., "Strategy for Improving the Quality of Waqf Institutions Through Good Waqf Governance," *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v5i1.6200>.